



Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Menguatkan landasan teori merupakan aspek yang penting dalam suatu penelitian. Landasan teori berfungsi sebagai dasar untuk memahami konsep, definisi, serta karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian. Dengan adanya landasan teori, peneliti memperoleh pedoman yang jelas dalam merumuskan hipotesis dan menentukan arah analisis data. Menurut Sugiyono (2019), landasan teori menjadi fondasi utama dalam penelitian, karena memberikan kerangka berpikir yang sistematis serta memperkuat argumentasi dalam pengembangan penelitian.

2.1.1. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyeteroran pajak tersebut dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berwenang. Pelaporan ini harus dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab penuh bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya mengenai Pajak Penghasilan.

2.1.3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, subjek yang bertanggung jawab melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal



21 meliputi pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, dan penyelenggara kegiatan. Subjek-subjek ini wajib melakukan pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Namun demikian, terdapat pihak-pihak yang dikecualikan dari kewajiban sebagai pemotong PPh Pasal 21, yaitu Kantor Perwakilan Negara Asing, organisasi internasional, serta pemberi kerja orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan hanya mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga.

2.1.4. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, wajib pajak yang menjadi objek pajak adalah individu atau badan usaha yang menerima penghasilan tertentu. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, objek PPh Pasal 21 mencakup pegawai, penerima uang pesangon, pensiunan, penerima tunjangan hari tua, serta ahli waris yang menerima pesangon, tunjangan, atau jaminan. Selain itu, wajib pajak juga mencakup individu atau badan usaha yang menerima penghasilan dari pemberian jasa, seperti tenaga ahli, pemain musik, olahragawan, penasehat, moderator, pengarang, peneliti, penerjemah, pemberi jasa teknis, distributor penjualan langsung, agen multi-level marketing, serta pekerjaan atau peserta kegiatan lainnya yang memperoleh penghasilan terkait dengan partisipasi dalam kegiatan tersebut.

2.1.5. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (3), beberapa jenis penghasilan menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek PPh Pasal 21 meliputi penghasilan yang secara teratur diterima oleh pegawai, penghasilan tidak teratur, pensiun, upah harian, mingguan, satuan, borongan, honorarium, uang saku, dan hadiah.

Namun demikian, terdapat beberapa jenis penerimaan yang dikecualikan dari objek PPh Pasal 21, yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Penerimaan dalam bentuk non-uang,
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun,
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi melalui lembaga resmi,
5. Beasiswa yang diterima oleh individu.

Pengecualian ini bertujuan untuk memberikan perlakuan khusus terhadap jenis penghasilan tertentu yang dianggap bukan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang wajib dikenakan pajak.

2.1.6. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib dibayarkan pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya penghasilan kepada penerima penghasilan. Setiap masa pajak berakhir pada akhir bulan pembayaran atau pada akhir bulan ketika penghasilan tersebut terutang.

Pemotong PPh Pasal 21 berkewajiban untuk menyetorkan pajak yang telah dipotong dan memberikan tanda bukti pemotongan kepada wajib pajak orang pribadi yang dikenai pemotongan tersebut. Penyerahan bukti potong ini harus dilakukan paling lambat satu bulan setelah tahun kalender berakhir .

2.1.7. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 harus dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 pada setiap masa pajak dan wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Batas waktu penyetoran adalah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir. Untuk keperluan penyetoran pajak ini, pemotong PPh Pasal 21 wajib menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai dokumen resmi penyetoran (Ferdila & Mustika, 2021).

2.1.8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan pengurangan dari penghasilan bruto yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan yang terutang. Pajak yang dikenakan adalah atas penghasilan kena pajak, yaitu setelah penghasilan bruto dikurangi PTKP. Besarnya PTKP sangat berpengaruh terhadap perhitungan Pajak Penghasilan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Pasal 21, karena menentukan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Ketentuan mengenai besarnya PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1.

Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Status Wajib Pajak	PTKP Setahun
Wajib Pajak Orang Pribadi	TK/0	Rp 54.000.000
Wajib Pajak Sudah Kawin	K/0	Rp58.500.000
Penghasilan Istri Digabung	K/1/0	Rp112.500.000
Tanggungan (Maksimal 3)	1,2,3	+Rp4.500.000

Sumber: Data diolah

2.1.9. Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan Kena Pajak merupakan dasar perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. PKP dihitung dengan mengurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto yang diterima dalam setahun. Dengan kata lain, Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan neto yang melebihi besarnya PTKP. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam konteks Pajak Penghasilan Pasal 21, penghasilan neto (setahun atau disetahunkan) diperoleh dengan cara mengurangi biaya jabatan serta iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua (jaminan hari tua) dari jumlah penghasilan bruto.

2.1.10. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Penerapan pajak yang adil dan merata sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tarif pajak yang diterapkan harus didasarkan pada prinsip keadilan. Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk wajib pajak orang pribadi sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Kena Pajak

Keterangan	Tarif Pajak
Penghasilan sampai dengan Rp60.000.000 per tahun	5%
Penghasilan diatas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun	15%
Penghasilan diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun	25%
Penghasilan diatas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 per tahun	30%
Penghasilan diatas Rp5.000.000.000 per tahun	35%

Sumber: UU No. 7 Tahun 2021

2.1.11. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Chairil Anwar Pohan (2022), terdapat tiga metode perhitungan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. *Gross Method*

Metode ini mengharuskan karyawan untuk membayar pajak penghasilannya sendiri, tanpa dipotong langsung dari gaji mereka. Dalam hal ini, pajak dibayar oleh karyawan berdasarkan penghasilan yang diterima, dan perusahaan tidak melakukan pemotongan langsung. Metode ini biasanya diterapkan pada perusahaan yang baru didirikan atau pada karyawan yang tidak memperoleh penghasilan tetap dalam jumlah yang teratur.

2. *Net Method*

Dalam metode ini, perusahaan bertanggung jawab untuk membayar pajak atas nama karyawan. Pembayaran pajak dilakukan oleh perusahaan dan dianggap sebagai biaya tambahan bagi perusahaan. Berdasarkan Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), penerimaan yang termasuk dalam penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau PPh Pasal 26 mencakup penerimaan yang diberikan oleh pihak selain Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan final, atau Wajib Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dalam hal ini, pembayarannya akan dianggap sebagai bentuk penerimaan kenikmatan bagi karyawan.

3. *Gross-Up Method*

Metode ini digunakan apabila perusahaan ingin menanggung pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan. Dalam metode ini, perusahaan pertama-tama menghitung berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan. Setelah itu, perusahaan menambahkan nilai pajak yang seharusnya dibayar oleh karyawan ke dalam jumlah gaji karyawan (gross salary). Dengan demikian, karyawan tetap menerima jumlah gaji yang diinginkan, dan perusahaan menanggung pajak penghasilan tersebut.

Tabel 2.3 Lapisan Perhitungan Tunjangan Pajak Metode *Gross-Up*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Rumus Gross Up
PKP Rp0 s/d Rp60.000.000	(PKP Setahun x 5%)
PKP diatas Rp60.000.000 s/d Rp250.000.000	(PKP Setahun – 60.000.000) x 15% + 3.000.000
PKP diatas Rp250.000.000 s/d Rp500.000.000	(PKP Setahun – 250.000.000) x 25% + 31.500.000
PKP diatas Rp500.000.000 s/d Rp5.000.000.000	(PKP Setahun – 500.000.000) x 30% + 94.000.000
PKP diatas Rp5.000.000.000	(PKP Setahun – 5.000.000.000) x 35% +1.444.000.000

Sumber: Data diolah

2.1.12. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Helmi & Anniswati (2019), tahapan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur berupa gaji bulanan, harian, atau mingguan dilakukan sebagai berikut:

1. Menghitung Total Penghasilan Bruto
Langkah pertama adalah menghitung total penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan, mencakup seluruh gaji, tunjangan, dan pembayaran teratur lainnya seperti uang lembur serta jenis pembayaran lainnya.
2. Menghitung Premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang ditanggung perusahaan dihitung sebagai bagian dari penghasilan pegawai.

3. Menghitung Penghasilan Bersih Bulanan
Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Jaminan Hari Tua (JHT), dan/atau iuran Tunjangan Hari Tua (THT) yang dibayarkan melalui pemberi kerja ke dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan atau ke BPJS Ketenagakerjaan.
4. Menghitung Penghasilan Neto Setahun
Penghasilan neto per bulan dikalikan dengan 12 bulan untuk mendapatkan penghasilan neto tahunan.
5. Perhitungan untuk Karyawan Baru
Jika pegawai mulai bekerja setelah bulan Januari, penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto per bulan dengan jumlah bulan bekerja hingga Desember.
6. Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan neto setahun dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak, yang menjadi dasar pengenaan tarif pajak sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.
7. Menghitung Pajak Penghasilan Terutang
Pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a atas Penghasilan Kena Pajak.
 - a. Untuk penghasilan bulanan: PPh Pasal 21 setahun dibagi 12.
 - b. Untuk penghasilan mulai bekerja setelah Januari: PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan jumlah bulan bekerja.
8. Penghasilan Tidak Bulanan
Jika penghasilan tidak berdasarkan gaji bulanan:
 - a. Gaji mingguan dikalikan 4 untuk dikonversi ke bulanan.
 - b. Gaji harian dikalikan 26 untuk dikonversi ke bulanan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

9. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan
Setelah dikonversi ke basis bulanan, hitung PPh Pasal 21 bulanan dengan prosedur pada langkah (4) sampai (7).
10. Perhitungan Pajak atas Penghasilan Mingguan
Pajak penghasilan bulanan yang dihitung pada langkah (9) dibagi 4 untuk mendapatkan PPh Pasal 21 mingguan.

2.1.13. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, kepatuhan perpajakan mengacu pada perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

Menurut Norman D. Nowak dalam Meliandari & Utomo (2022), kepatuhan pajak tercermin dari sejauh mana Wajib Pajak memahami seluruh peraturan perpajakan yang berlaku, mampu menghitung jumlah pajak terutang secara tepat, mengisi seluruh formulir perpajakan dengan benar, serta melakukan penyetoran pajak secara tepat waktu. Hal ini tercermin melalui:

1. Wajib Pajak memahami atau berupaya memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak secara lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat waktu.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 mengenai tata cara penetapan kriteria tertentu untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dianggap patuh apabila memenuhi kriteria berikut (Pasal 3):

1. Menyampaikan SPT secara tepat waktu;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin melakukan angsuran atau menunda pembayaran pajak;
3. Hasil audit laporan keuangan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dalam kurun waktu tiga tahun terakhir; dan
4. Selama lima tahun terakhir tidak terkena pidana di bidang perpajakan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu sebagai pertimbangan penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu penerapan e-Bupot Unifikasi.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Penulis, dan Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	<p>Judul: Analisis Kepatuhan Pajak Dalam Penyampaian Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 Sebagai Upaya Peningkatan Kewajiban Perpajakan</p> <p>Nama Penulis: Imtiyaz Farras Mufidah</p> <p>Tahun:2024</p>	<p>Wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21, terutama karena keterbatasan pengetahuan, sumber daya manusia, dan waktu dalam menghadapi kompleksitas sistem perpajakan. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan jasa konsultan pajak dan pemeriksaan selektif oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan.</p>	<p>1. Persamaan: Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Kedua Penelitian ini menyoroti kepatuhan dalam pelaporan PPh Pasal 21.</p> <p>2. Perbedaan: Peneliti sekarang fokus pada institusi pemerintah sedangkan penelitian terdahulu fokus pada wajib pajak orang pribadi. Penelitian terdahulu hanya berfokus pada pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 sedangkan penelitian ini menganalisis proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21.</p>

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Judul, Nama Penulis, dan Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
2.	<p>Judul: Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 dalam Melapor SPT (Studi pada Dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang)</p> <p>Nama Penulis: Maulina Nailissyifa</p> <p>Tahun: 2019</p>	<p>Pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT. Namun, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mempengaruhi kepatuhan dengan kontribusi sebesar 43,8%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.</p>	<p>1. Persamaan: Kedua penelitian memiliki fokus pada institusi pendidikan tinggi negeri dan sama-sama menelaah aspek kepatuhan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21</p> <p>2. Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Penelitian terdahulu menilai pengaruh pengetahuan pajak, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sementara penelitian ini menganalisis proses perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21.</p>

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Judul, Nama Penulis, dan Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
3.	Judul: Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah: Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Nama Penulis: Ardiva Dwi Septiani Putri dan Moh. Faisol Tahun: 2022	Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bendaharawan pemerintah dalam pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 sudah cukup baik, namun masih terdapat kekeliruan dalam proses administrasi dan dokumentasi bukti pemotongan pajak.	1. Persamaan: Penelitian terdahulu serta penelitian ini sama-sama membahas kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 di instansi pemerintah. Keduanya fokus pada evaluasi pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, serta menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam pendekatannya. 2. Perbedaan: Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada analisis validitas bukti pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah. Sementara itu, penelitian ini fokus pada analisis menyeluruh terhadap proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Judul, Nama Penulis, dan Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
4.	<p>Judul: Implementasi Kepatuhan Wajib Pajak melalui Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21</p> <p>Nama Penulis: Annisa Dhira Amanda Sanjaya Putri dan Diarany Suchyati Tahun:2024</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 sudah dilaksanakan dengan baik. Wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu, baik dalam hal penyetoran maupun pelaporan, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, terdapat kendala administratif dan teknis yang perlu diperbaiki.</p>	<p>1. Persamaan: Penelitian terdahulu serta penelitian ini sama-sama membahas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Keduanya menggunakan metode kualitatif deskriptif dan fokus pada analisis implementasi kepatuhan pajak dalam sektor praktis.</p> <p>2. Perbedaan: Penelitian terdahulu lebih menekankan pada implementasi kepatuhan wajib pajak dari sisi individu atau badan dalam kegiatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 secara umum. Sementara itu, penelitian ini fokus secara khusus pada pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta.</p>

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu (Sambungan)

No.	Judul, Nama Penulis, dan Tahun	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
5.	<p>Judul: Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan</p> <p>Nama Penulis: Irvan Zalliwaldi dan Bambang Irawan</p> <p>Tahun: 2025</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa penerapan tarif efektif rata-rata (TER) PPh Pasal 21 mampu menyederhanakan proses perhitungan dan pemotongan pajak, sehingga memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan pemahaman wajib pajak. Hal ini berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi. Namun, efektivitas TER dipengaruhi oleh pemahaman bendahara dan kesesuaian data penghasilan pegawai.</p>	<p>1. Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas tentang kepatuhan perpajakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Keduanya juga berupaya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, kedua penelitian memiliki tujuan evaluatif terhadap pelaksanaan kebijakan atau prosedur perpajakan yang berlaku di institusi atau wilayah masing-masing.</p> <p>2. Perbedaan: Dari sisi metodologi, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.</p>

Sumber: Data Diolah

**Hak Cipta :**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3. Kerangka Pemikiran

Implementasi kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 21 menuntut ketelitian dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta, serta untuk menganalisis sejauh mana tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Kerangka pemikiran tersebut ditampilkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1: Kerangka Penelitian
Sumber: Data Diolah



BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Siyoto & Sodik (2015), penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dibandingkan dengan generalisasi hasil penelitian. Sementara itu, kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai kondisi objek yang sedang diteliti (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, penulis akan secara rinci menguraikan dan menggambarkan data terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pada Politeknik Negeri Jakarta

Pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis suatu kasus secara khusus pada subjek tertentu (Hardani et al., 2020). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan tingkat kepatuhan PNJ dalam melaksanakan kewajiban pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

3.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merujuk pada variabel yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, variabel yang diteliti adalah pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). PNJ dipilih sebagai subjek karena memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

3.3. Metode Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Peneliti menggunakan sampel ini untuk menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Metode ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh data dari sumber yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Politeknik Negeri Jakarta yang dikenakan dan/atau berperan dalam proses perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada tahun 2024, dengan jumlah total 1087 orang. Waktu dan sumber daya yang terbatas menjadi alasan utama mengapa peneliti menyelidiki hanya sebagian dari suatu populasi daripada keseluruhannya. Untuk memperoleh sampel yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu, sebagai berikut:

1. Pegawai yang menangani langsung administrasi perpajakan, khususnya terkait PPh Pasal 21.
2. Pegawai yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan dapat memberikan informasi mengenai bukti potong, besaran penghasilan, serta pemahaman atas kewajiban pajak yang dikenakan

Dapat digunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$S = \frac{N}{1 + n(e)^2}$$

Keterangan

S : Sampel

N : Populasi

E : derajat ketelitian atau nilai kritis yang diinginkan 10%

Maka dengan rumus slovin, berikut adalah perhitungan untuk jumlah sampelnya:

$$S = \frac{1087}{1 + 1087(10\%)^2}$$

$$S = 91,575$$

$$S \approx 92$$

Dengan demikian, jumlah sampel (s) dalam penelitian ini sebesar 91,575 namun untuk memudahkan penelitian, maka jumlah sampel yang dibulatkan menjadi 92.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer
Menurut Kaharuddin (2021) data primer merujuk pada data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan diperoleh melalui wawancara langsung dengan staf pajak di Politeknik Negeri Jakarta.
2. Sumber Data Sekunder
Menurut Kaharuddin (2021) data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber, biasanya dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan mencakup artikel, buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui internet. Selain itu, data sekunder juga meliputi data rekapitulasi perhitungan PPh Pasal 21, bukti potong PPh, bukti penerimaan negara, serta SPT masa PPh Pasal 21 dari PNJ yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

3.5. Metode Pengumpulan Data Penelitian

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses administrasi perpajakan yang mencakup kegiatan perhitungan, pemotongan, penyetoran, serta pelaporan PPh Pasal 21.
2. Wawancara
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara terstruktur sebagai salah satu teknik pengumpulan data, dengan menyiapkan daftar



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Wawancara ini dilakukan kepada staf pajak Politeknik Negeri Jakarta, yang berperan langsung dalam proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, guna memperoleh informasi yang relevan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam praktiknya.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik dokumentasi sebagai instrumen untuk mengumpulkan data terkait proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta. Dokumen yang dikumpulkan meliputi daftar gaji pegawai, bukti pemotongan PPh Pasal 21 (formulir 1721-A1 atau bukti potong), Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Penerimaan Negara (BPN), laporan SPT Masa PPh Pasal 21, serta dokumen pendukung lainnya seperti rekapitulasi penghasilan, tunjangan, dan daftar potongan pajak yang diterapkan kepada masing-masing kategori pegawai.

3.6. Metode Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2019), analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengorganisir hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dan bahan lainnya yang telah dikumpulkan, sehingga data tersebut dapat lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada pihak lain. Dalam analisis data, peneliti mengelola, mengklasifikasikan, dan mengendalikan data untuk menyusun bagian yang penting agar kesimpulan yang jelas dapat ditarik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2019), yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga proses selesai. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan data tertentu, atau ketika peneliti sudah dapat menganalisis tanggapan atau jawaban dari orang yang diwawancarai. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data

Tahap pertama yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian melalui data hasil wawancara dengan narasumber, observasi, dan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

hasil dokumentasi beberapa data yang sesuai dengan kriteria. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara staf pajak PNJ yang dilakukan secara langsung. Selain itu Peneliti mengumpulkan data dari narasumber yang meliputi informasi mengenai pemotongan PPh Pasal 21. Data tersebut kemudian akan dianalisis untuk mengevaluasi kepatuhannya terhadap regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain deskripsi ringkas, diagram alur, bagan, dan lainnya. Dalam penyajian data kualitatif, teks naratif adalah format yang paling sering digunakan. Pada penelitian ini, data akan disajikan dalam bentuk naratif, bagan, dan tabel dari data yang telah diperoleh dari narasumber. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan disusun menjadi kalimat yang mengandung informasi yang diperlukan untuk menghasilkan kesimpulan yang akan diolah menjadi informasi yang mudah dilihat dan dipahami.

3. Pengambilan Kesimpulan

Membuat kesimpulan merupakan tahap terakhir dari analisis data. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan adalah penemuan-penemuan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya atau masih bisa diperdebatkan. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan hasil temuan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tujuan menarik kesimpulan adalah untuk menafsirkan data dengan mengidentifikasi hubungan, kesesuaian, maupun ketidaksesuaian antara praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika ditemukan bahwa pelaksanaan telah sesuai ketentuan, maka dapat disimpulkan bahwa PNJ tergolong patuh. Sebaliknya, apabila terdapat pelanggaran administratif, kekeliruan, atau keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka dapat disimpulkan bahwa PNJ belum sepenuhnya patuh. Selain itu, penulis juga akan memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil analisis data dan kajian pustaka, yang bertujuan untuk membantu PNJ meningkatkan kepatuhan dan memperbaiki kendala-kendala yang ada, khususnya dalam aspek administratif dan teknis pengelolaan PPh Pasal 21.



BAB 4 PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi vokasi yang terletak di Kota Depok, Jawa Barat. PNJ awalnya dikenal dengan nama Politeknik Universitas Indonesia/Fakultas Non-Gelar Teknologi (FNgT), sebelum akhirnya berubah nama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/O/1998. Sejak saat itu, PNJ beroperasi secara mandiri sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Sebagai institusi pendidikan vokasi, PNJ berkomitmen menghasilkan lulusan yang profesional dan siap kerja melalui pendekatan kurikulum berbasis praktik. Hingga saat ini, PNJ memiliki tujuh jurusan dan 36 program studi yang mencakup jenjang Diploma Tiga (D3), Sarjana Terapan (S.Tr.), serta Magister Terapan (M.Tr.). Kurikulum yang diterapkan di PNJ menyeimbangkan antara teori dan praktik, dengan komposisi 40% pembelajaran teori dan 60% praktik. PNJ juga memberikan mata kuliah kewirausahaan dan penjaminan mutu guna meningkatkan kreativitas dan inovasi mahasiswa.

Visi PNJ adalah “Menjadi Politeknik Unggul Bertaraf Internasional Untuk Mendukung Daya Saing Bangsa.” Untuk mewujudkan visi tersebut, PNJ menjalankan tiga misi utama: (1) menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa dan seni; (2) mengembangkan penelitian dan inovasi guna mendukung daya saing bangsa; serta (3) membangun institusi yang efisien dan akuntabel dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Hingga tahun 2024, PNJ telah meluluskan sebanyak 35.934 alumni yang terdiri dari 22.764 lulusan dari bidang rekayasa dan 13.170 lulusan dari bidang tata niaga. Para alumni PNJ telah bekerja di berbagai sektor, seperti perusahaan nasional dan multinasional, instansi pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan juga sebagai wirausaha mandiri. Lulusan program D3 umumnya mengisi posisi

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

teknisi senior yang mampu menangani masalah teknis di bidangnya, sedangkan lulusan Sarjana Terapan banyak yang menduduki posisi profesional di industri.

Untuk memastikan kompetensi lulusannya, PNJ juga melaksanakan uji keahlian di bidang masing-masing sebelum mahasiswa dinyatakan lulus. Dengan demikian, lulusan PNJ memiliki kesiapan dan kompetensi untuk bersaing di dunia kerja. Komitmen terhadap mutu pendidikan, penguatan keterampilan terapan, dan pembentukan karakter melalui pendidikan vokasi menjadikan PNJ sebagai salah satu politeknik terdepan di Indonesia.

Berikut Struktur Organisasi Politeknik Negeri Jakarta:



Gambar 4.1: Struktur Organisasi Politeknik Negeri Jakarta
Sumber: Data Diolah

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



4.2. Analisis Tarif Efektif Rata-Rata dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Politeknik Negeri Jakarta

Mulai 1 Januari 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.03/2023, perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang tidak bersifat tetap dan tidak teratur bagi pegawai tidak tetap maupun bukan pegawai, dianjurkan untuk menggunakan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Skema ini menyederhanakan proses perhitungan pemotongan pajak dan menghilangkan kebutuhan untuk memperhitungkan unsur biaya jabatan, PTKP, serta akumulasi penghasilan tahunan.

Namun demikian, karena metode TER memiliki mekanisme dan tarif potong yang berbeda dibandingkan metode sebelumnya, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Staf Keuangan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) untuk memahami sejauh mana skema ini dipahami, dipertimbangkan, dan berpotensi diimplementasikan oleh institusi. Wawancara ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta pertimbangan kebijakan internal yang diambil PNJ terkait pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan bukan pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa PNJ sempat mempertimbangkan penerapan skema TER sebagaimana diatur dalam PMK 168/2023, khususnya untuk penghasilan yang dibayarkan kepada narasumber, pelatih, atau tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai tetap institusi. Akan tetapi, setelah berkonsultasi dengan konsultan pajak, PNJ memutuskan untuk tidak menggunakan TER dan tetap menerapkan metode sebelumnya yaitu menggunakan dasar pengenaan 50% dari penghasilan bruto dan dikenakan tarif progresif Pasal 17, sebagaimana diatur dalam PER-16/PJ/2016.

Keputusan ini diambil karena skema TER dianggap memiliki risiko fiskal yang tinggi. Potensi kurang bayar (underpayment) menjadi kekhawatiran utama, mengingat tarif TER yang lebih ringan dapat menyebabkan PPh Pasal 21 yang dipotong lebih kecil dibandingkan metode lama. Dalam kondisi dimana penerima penghasilan tidak memiliki NPWP atau tidak dapat dihubungi kembali, PNJ sebagai pihak pemotong bertanggung jawab untuk menanggung kekurangan setor pajak, yang berisiko menimbulkan kerugian keuangan bagi institusi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Selain itu, keterbatasan sistem informasi keuangan di PNJ juga menjadi faktor penghambat penerapan TER. PNJ belum memiliki sistem otomatisasi atau aplikasi perpajakan yang mendukung perhitungan dan dokumentasi pemotongan pajak dengan skema TER. Tanpa dukungan sistem yang memadai, risiko kesalahan administratif menjadi tinggi dan dapat menimbulkan potensi sanksi perpajakan.

Sebagai ilustrasi, apabila seorang narasumber menerima honorarium sebesar Rp3.000.000, maka:

1. Jika menggunakan TER (misalnya 5%), maka PPh Pasal 21 = Rp150.000
2. Jika menggunakan metode $50\% \times$ tarif progresif (misalnya 15%), maka PPh Pasal 21 = Rp225.000

Dengan mempertimbangkan potensi risiko tersebut, PNJ memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih konservatif dan aman dengan tetap menggunakan metode sebelumnya. Meskipun metode tersebut memerlukan perhitungan yang lebih kompleks dan menghasilkan PPh yang lebih besar, pendekatan ini dipandang lebih melindungi institusi dari risiko sanksi administrasi atau denda pajak akibat kurang setor.

Langkah ini juga menunjukkan bahwa PNJ menempatkan aspek kepatuhan dan mitigasi risiko fiskal sebagai prioritas utama, meskipun ada regulasi baru yang menawarkan penyederhanaan administrasi. Ke depan, penerapan skema TER tetap dapat dipertimbangkan kembali apabila sudah ada sistem pengendalian internal dan database penerima honor yang lebih tertib dan terverifikasi.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.3. Analisis Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memiliki pegawai dengan status pegawai tetap. Sebagai lembaga pendidikan yang beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, PNJ mengimplementasikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021. Tindakan ini mencerminkan komitmen Politeknik Negeri Jakarta dalam mematuhi kewajiban pajak dan memberikan perlindungan hukum bagi karyawan yang berstatus pegawai tetap.

Dalam objek penelitian ini, peneliti berhasil mengumpulkan berbagai data terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 di Politeknik Negeri Jakarta. Data yang telah dikumpulkan mencakup informasi mengenai jabatan dan status pegawai, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besaran gaji pegawai, tunjangan yang diterima oleh pegawai, honor, biaya jabatan dan iuran yang harus dibayar oleh pegawai, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selain itu, peneliti juga berhasil mengumpulkan bukti pungut, potong, pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi bagian penting dalam kajian ini.

Penelitian ini berfokus peneliti akan dibatasi pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024 yang berlaku bagi pegawai tetap di PNJ. Sebanyak 92 orang pegawai telah dipilih sebagai sampel yang akan menjadi subjek pembahasan terkait perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut. Perincian lengkap perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh responden dapat dilihat pada Lampiran 2.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Politeknik Negeri Jakarta
 - a. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final

Politeknik Negeri Jakarta melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tidak final atas seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai secara teratur dan berkesinambungan, seperti gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, serta tunjangan-tunjangan lainnya. Penghasilan tersebut termasuk dalam kategori penghasilan tidak final karena diberikan kepada pegawai tetap dalam hubungan kerja yang bersifat tetap dan kontinu.

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan penghasilan neto pegawai dalam satu tahun pajak, setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status tanggungan masing-masing pegawai. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Proses perhitungannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran PNJ, yang dimulai dari pengumpulan data penghasilan bruto pegawai, perhitungan biaya jabatan, iuran pensiun, serta pengurang lainnya sebelum dikenakan tarif pajak yang sesuai.

Penghitungan ini merupakan bagian dari sistem *withholding tax*, yaitu sistem dimana pajak dipotong langsung oleh institusi pemberi kerja dan disetorkan ke kas negara setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa PNJ telah menjalankan kewajibannya sebagai pemotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final

No	Initial	NPWP	Jabatan	Golongan (PNS)	Status PTKP	Gaji Pokok	Tunjangan Istri	Tunjangan Anak	Tunjangan Struktural / Fungsional
4	ASM	25.082.6559-412.000	STAF PENGAJAR	IV	TK/0	Rp 62.149.400	Rp -	Rp -	Rp 9.900.000
5	AAM	69.621.2299-432.000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 51.147.700	Rp 5.114.770	Rp 1.022.954	Rp 9.800.000
7	AKW	714824356435000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 49.024.300	Rp 4.202.430	Rp 840.486	Rp 6.550.000
8	AAS	25.346.8300-412.000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 72.529.800	Rp 7.252.980	Rp -	Rp 9.800.000
9	AFM	775337868412000	STAF PENGAJAR	III	K/0	Rp 61.994.400	Rp 6.199.440	Rp -	Rp 9.800.000
10	BNS	17.823.7079-001.000	STAF PENGAJAR	III	K/0	Rp 61.221.600	Rp 6.122.160	Rp -	Rp 9.800.000
11	BST	69.906.8476-029.000	STAF PENGAJAR	III	K/1	Rp 61.994.400	Rp 6.199.440	Rp 1.239.888	Rp 4.875.000
13	DWI	25.527.1736-412.000	STAF PENGAJAR	IV	K/0	Rp 64.885.900	Rp 6.488.590	Rp -	Rp 12.600.000
14	DWS	18.158.8583-003.000	STAF PENGAJAR	III	K/2	Rp 63.404.600	Rp 6.340.460	Rp 2.536.184	Rp 9.800.000
16	D	25.314.9256-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	K/2	Rp 65.820.200	Rp 6.582.020	Rp 2.632.808	Rp 4.055.520
18	DMK	468019732301000	STAF PENGAJAR	III	K/2	Rp 49.585.900	Rp 4.958.590	Rp 1.983.436	Rp 9.800.000
21	EHS	25.293.5523-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 61.862.800	Rp 6.186.280	Rp 1.237.256	Rp -
22	GAS	715641981542000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 49.043.000	Rp -	Rp -	Rp -
23	HJ	77.535.3022-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	K/1	Rp 8.841.200	Rp 984.120	Rp 196.824	Rp 1.560.000
24	HSS	24.359.3662-031.000	STAF PENGAJAR	III	K/3	Rp 69.587.000	Rp 6.958.700	Rp -	Rp 9.800.000
25	INS	25.305.8010-412.000	STAF ADMINISTRASI	IV	TK/0	Rp 74.057.200	Rp -	Rp -	Rp 15.400.000
26	INA	702977364403000	STAF ADMINISTRASI	II	TK/0	Rp 37.030.000	Rp 3.703.000	Rp 1.481.200	Rp 5.040.000
27	IHS	77.535.2651-017.000	STAF PENGAJAR	III	K/1	Rp 57.043.700	Rp 5.704.370	Rp 1.140.874	Rp 9.800.000
29	ISS	17.121.9751-018.000	STAF PENGAJAR	III	K/2	Rp 68.475.400	Rp 6.847.540	Rp 2.739.016	Rp 9.800.000
30	IC	71.364.6537-412.000	STAF ADMINISTRASI	II	K/2	Rp 41.988.800	Rp 4.198.880	Rp 1.679.552	Rp 5.040.000
31	ISB	58.549.4727-017.000	STAF PENGAJAR	III	K/1	Rp 66.916.600	Rp 6.691.660	Rp 1.338.332	Rp 6.875.000
33	KA	77.531.6342-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/2	Rp 17.318.600	Rp -	Rp 692.744	Rp -
34	LLA	874624133627000	STAF ADMINISTRASI	II	TK/0	Rp 43.765.200	Rp -	Rp -	Rp -
35	LZA	36.328.7772-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 47.573.800	Rp 4.757.380	Rp 1.902.952	Rp -
36	LP	25.314.3093-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 56.709.200	Rp -	Rp -	Rp 17.060.000
37	MA	77.535.2800-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	K/1	Rp 57.889.100	Rp 5.788.910	Rp 1.157.782	Rp -
38	MAS	149604332307000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 60.216.800	Rp 6.021.680	Rp 2.408.672	Rp 9.800.000
40	MSA	794518563412000	STAF ADMINISTRASI	III	TK/0	Rp 53.311.300	Rp -	Rp -	Rp -
42	MFS	67.221.1555-005.000	STAF PENGAJAR	III	K/2	Rp 57.772.400	Rp 5.777.240	Rp 2.310.896	Rp 9.800.000
43	MTM	69.329.7251-517.000	STAF PENGAJAR	IV	TK/0	Rp 68.595.300	Rp 6.859.530	Rp -	Rp 12.600.000
44	M	77.533.6894-412.000	STAF ADMINISTRASI	III	K/2	Rp 56.722.400	Rp 5.672.240	Rp 2.268.896	Rp 11.200.000
46	NSS	77.531.7274-009.000	STAF PENGAJAR	IV	TK/0	Rp 78.796.200	Rp -	Rp -	Rp 12.600.000
47	NKM	545618787418000	STAF PENGAJAR	III	TK/0	Rp 41.760.600	Rp -	Rp -	Rp 4.125.000
48	NSS	25.286.6777-412.000	STAF PENGAJAR	IV	K/2	Rp 75.598.600	Rp 7.559.860	Rp 2.591.952	Rp 12.600.000
49	NMS	087666796003000	DOSEN P3K	III	TK/0	Rp 63.442.900	Rp 6.344.290	Rp 2.537.716	Rp 7.125.000
51	NMS	24.658.0179-412.000	STAF PENGAJAR	IV	TK/0	Rp 75.293.200	Rp 7.529.320	Rp -	Rp 18.450.000
53	NHD	67.617.5581-412.000	STAF PENGAJAR	IV	K/0	Rp 81.798.000	Rp 8.179.800	Rp -	Rp 12.600.000

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta (Sambungan)

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final

No	Initial	Tunjangan Beras	Tunjangan Lain-lain	Penghasilan Tetap dan Teratur Lainnya	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	Juran Pensiun atau Iuran THT	Jumlah Pengurang
4	ASM	Rp 796.620	Rp 639	-	Rp 72.846.659	Rp 3.642.333	Rp 2.952.096	Rp 6.594.429
5	AAM	Rp 3.041.640	Rp 736	-	Rp 70.127.800	Rp 3.506.390	Rp 2.721.057	Rp 6.227.447
7	AKW	Rp 3.041.640	Rp 1.049	-	Rp 56.659.905	Rp 2.832.995	Rp 2.235.692	Rp 5.068.687
8	AAS	Rp 2.027.760	Rp 1.128	-	Rp 91.611.668	Rp 4.580.583	Rp 3.789.682	Rp 8.370.265
9	AFM	Rp 2.027.760	Rp 596	-	Rp 80.022.196	Rp 4.001.110	Rp 3.299.122	Rp 7.300.232
10	BNS	Rp 4.055.520	Rp 244	-	Rp 81.199.524	Rp 4.059.976	Rp 3.315.149	Rp 7.375.125
11	BSI	Rp 2.824.380	Rp 585	-	Rp 77.133.693	Rp 3.856.685	Rp 3.298.102	Rp 7.154.787
13	DWI	Rp 2.027.760	Rp 633	-	Rp 86.002.883	Rp 4.300.144	Rp 3.390.288	Rp 7.690.432
14	DWS	Rp 4.055.520	Rp 870	-	Rp 86.137.634	Rp 4.306.882	Rp 3.433.359	Rp 7.740.241
16	D	Rp 2.590.582	Rp 49.082.415	-	Rp 130.763.545	Rp 6.000.000	Rp 3.564.163	Rp 9.564.163
18	DMIK	Rp 4.055.520	-	-	Rp 70.383.446	Rp 3.519.172	Rp 2.685.076	Rp 6.204.248
21	EHS	Rp 3.041.640	Rp 2.590.490	Rp 48.380.337	Rp 123.298.803	Rp 6.000.000	Rp 3.291.100	Rp 9.291.100
22	GAS	Rp 1.013.880	Rp 2.590.561	Rp 51.810.280	Rp 104.457.721	Rp 5.222.886	Rp 2.329.542	Rp 7.552.428
23	HU	Rp 434.520	Rp 286	-	Rp 13.016.950	Rp 650.848	Rp 523.551	Rp 1.174.399
24	HSS	Rp 2.027.760	Rp 1.184	-	Rp 88.374.644	Rp 4.418.732	Rp 3.635.920	Rp 8.054.652
25	INS	Rp 1.013.880	Rp 878	Rp 122.431.250	Rp 212.903.208	Rp 6.000.000	Rp 3.517.717	Rp 9.517.717
26	INA	Rp 4.055.520	Rp 627	Rp 23.098.434	Rp 74.408.781	Rp 3.720.439	Rp 2.005.174	Rp 5.725.613
27	IHS	Rp 3.041.640	Rp 759	-	Rp 76.731.343	Rp 3.836.567	Rp 3.034.724	Rp 6.871.291
29	ISS	Rp 4.055.520	Rp 1.030	-	Rp 91.918.506	Rp 4.595.925	Rp 3.707.942	Rp 8.303.867
30	IC	Rp 4.055.520	Rp 996	Rp 23.976.033	Rp 80.939.781	Rp 4.046.989	Rp 2.273.693	Rp 6.320.682
31	ISB	Rp 3.041.640	Rp 850	-	Rp 84.864.082	Rp 4.243.204	Rp 3.559.963	Rp 7.803.167
33	KA	Rp 869.040	Rp 740.371	-	Rp 19.620.755	Rp 981.038	Rp 855.538	Rp 1.836.576
34	LJA	Rp 1.013.880	Rp 2.590.895	Rp 48.780.523	Rp 96.150.498	Rp 4.807.525	Rp 2.078.847	Rp 6.886.372
35	LZA	Rp 4.055.520	Rp 2.591.114	Rp 46.905.971	Rp 107.786.737	Rp 5.389.337	Rp 2.576.121	Rp 7.965.458
36	LP	Rp 1.013.880	Rp 448	Rp 124.004.274	Rp 198.787.802	Rp 6.000.000	Rp 2.693.687	Rp 8.693.687
37	MA	Rp 3.041.640	Rp 2.591.032	Rp 24.516.638	Rp 94.985.102	Rp 4.749.255	Rp 3.079.700	Rp 7.828.955
38	MAS	Rp 4.055.520	Rp 1.124	-	Rp 82.503.796	Rp 4.125.190	Rp 3.260.739	Rp 7.385.929
40	MSA	Rp 1.013.880	Rp 2.591.285	Rp 51.018.219	Rp 107.934.684	Rp 5.396.734	Rp 2.532.286	Rp 7.929.020
42	MFS	Rp 4.055.520	Rp 728	-	Rp 79.716.784	Rp 3.985.839	Rp 3.128.375	Rp 7.114.214
43	MTM	Rp 2.027.760	Rp 1.109	-	Rp 90.083.699	Rp 4.504.185	Rp 3.584.104	Rp 8.088.289
44	M	Rp 4.055.520	Rp 294	Rp 27.411.650	Rp 107.331.000	Rp 5.366.550	Rp 3.071.517	Rp 8.438.067
46	NSS	Rp 1.013.880	Rp 400	-	Rp 92.410.480	Rp 4.620.524	Rp 3.742.819	Rp 8.363.343
47	NKM	Rp 1.013.880	Rp 1.124	-	Rp 46.900.604	Rp 2.345.030	Rp 1.983.628	Rp 4.328.658
48	NSS	Rp 3.765.840	Rp 600	-	Rp 102.116.852	Rp 5.105.845	Rp 4.073.144	Rp 9.178.987
49	NMS	Rp 5.503.920	Rp 1.241	-	Rp 84.955.067	Rp 4.247.753	-	Rp 4.247.753
51	NMS	Rp 2.027.760	Rp 426	-	Rp 103.300.706	Rp 5.165.035	Rp 3.934.069	Rp 9.099.104

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta (Sambungan)

Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final

Penghasilan Neto	Penghasilan Tidak Kena Pajak	Penghasilan Kena Pajak	Pembulatan PKP	Pajak Penghasilan 21 Terutang Setahun (Ditanggung Pemerintah)	Bukti Pungut dari PNJ	Keterangan
Rp 66.252.230	Rp 54.000.000	Rp 12.252.230	Rp 12.252.000	Rp	Rp 612.600	Akurat
Rp 63.900.353	Rp 54.000.000	Rp 9.900.353	Rp 9.900.000	Rp	Rp 495.000	Akurat
Rp 51.591.218	Rp 54.000.000	Rp	Rp	Rp	Rp	Akurat
Rp 83.241.403	Rp 54.000.000	Rp 29.241.403	Rp 29.241.000	Rp	Rp 1.462.050	Akurat
Rp 72.721.964	Rp 58.500.000	Rp 14.221.964	Rp 14.221.000	Rp	Rp 711.050	Akurat
Rp 73.824.399	Rp 58.500.000	Rp 15.324.399	Rp 15.324.000	Rp	Rp 766.200	Akurat
Rp 69.978.906	Rp 63.000.000	Rp 6.978.906	Rp 6.978.000	Rp	Rp 348.900	Akurat
Rp 78.312.451	Rp 58.500.000	Rp 19.812.451	Rp 19.812.000	Rp	Rp 990.600	Akurat
Rp 78.397.393	Rp 67.500.000	Rp 10.897.393	Rp 10.897.000	Rp	Rp 544.850	Akurat
Rp 121.199.382	Rp 67.500.000	Rp 53.699.382	Rp 53.699.000	Rp	Rp 2.684.950	Akurat
Rp 64.179.198	Rp 67.500.000	Rp	Rp	Rp	Rp	Akurat
Rp 114.007.703	Rp 54.000.000	Rp 60.007.703	Rp 60.007.000	Rp	Rp 3.001.050	Akurat
Rp 96.905.293	Rp 54.000.000	Rp 42.905.293	Rp 42.905.000	Rp	Rp 2.145.250	Akurat
Rp 11.842.552	Rp 63.000.000	Rp	Rp	Rp	Rp	Akurat
Rp 80.319.992	Rp 72.000.000	Rp 8.319.992	Rp 8.319.000	Rp	Rp 415.950	Akurat
Rp 203.385.491	Rp 54.000.000	Rp 149.385.491	Rp 149.385.000	Rp	Rp 16.407.750	Akurat
Rp 68.683.168	Rp 54.000.000	Rp 14.683.168	Rp 14.683.000	Rp	Rp 734.150	Akurat
Rp 69.860.052	Rp 63.000.000	Rp 6.860.052	Rp 6.860.000	Rp	Rp 343.000	Akurat
Rp 83.614.639	Rp 67.500.000	Rp 16.114.639	Rp 16.114.000	Rp	Rp 805.700	Akurat
Rp 74.619.099	Rp 67.500.000	Rp 7.119.099	Rp 7.119.000	Rp	Rp 355.950	Akurat
Rp 77.060.915	Rp 63.000.000	Rp 14.060.915	Rp 14.060.000	Rp	Rp 703.000	Akurat
Rp 17.784.179	Rp 63.000.000	Rp	Rp	Rp	Rp	Akurat
Rp 89.264.126	Rp 54.000.000	Rp 35.264.126	Rp 35.264.000	Rp	Rp 1.763.200	Akurat
Rp 99.821.279	Rp 54.000.000	Rp 45.821.279	Rp 45.821.000	Rp	Rp 2.291.050	Akurat
Rp 190.094.115	Rp 54.000.000	Rp 136.094.115	Rp 136.094.000	Rp	Rp 14.414.100	Akurat
Rp 87.156.147	Rp 63.000.000	Rp 24.156.147	Rp 24.156.000	Rp	Rp 1.207.800	Akurat
Rp 75.117.867	Rp 54.000.000	Rp 21.117.867	Rp 21.117.000	Rp	Rp 1.055.850	Akurat
Rp 100.005.664	Rp 54.000.000	Rp 46.005.664	Rp 46.005.000	Rp	Rp 2.300.250	Akurat
Rp 72.602.570	Rp 67.500.000	Rp 5.102.570	Rp 5.102.000	Rp	Rp 255.100	Akurat
Rp 81.995.410	Rp 54.000.000	Rp 27.995.410	Rp 27.995.000	Rp	Rp 1.399.750	Akurat
Rp 98.892.933	Rp 67.500.000	Rp 31.392.933	Rp 31.392.000	Rp	Rp 1.569.600	Akurat
Rp 84.047.137	Rp 54.000.000	Rp 30.047.137	Rp 30.047.000	Rp	Rp 1.502.350	Akurat
Rp 42.571.946	Rp 54.000.000	Rp	Rp	Rp	Rp	Akurat
Rp 92.937.865	Rp 67.500.000	Rp 25.437.865	Rp 25.437.000	Rp	Rp 1.271.850	Akurat
Rp 80.707.314	Rp 54.000.000	Rp 26.707.314	Rp 26.707.000	Rp	Rp 1.335.350	Akurat
Rp 94.201.602	Rp 54.000.000	Rp 40.201.602	Rp 40.201.000	Rp	Rp 2.010.050	Akurat

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap di Politeknik Negeri Jakarta, diketahui bahwa proses perhitungan pajak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Unsur-unsur pengurang seperti penghasilan bruto, biaya jabatan, iuran pensiun, serta PTKP telah dihitung secara akurat dan disesuaikan dengan status masing-masing pegawai. Tarif progresif yang diterapkan pun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Hak Cipta :**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 - Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Perhitungan yang dilakukan oleh bendahara menunjukkan hasil yang wajar, dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara perhitungan aktual dengan perhitungan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini mengindikasikan bahwa Politeknik Negeri Jakarta telah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh, akurat, dan konsisten, khususnya dalam perhitungan PPh Pasal 21 tidak final atas penghasilan pegawai tetap.

b. Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Final

Politeknik Negeri Jakarta melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Final atas seluruh penghasilan yang diterima oleh pegawai yang tidak tergolong sebagai PPh Pasal 21 Final, seperti upah, honor, uang makan, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 262/PMK.03/2010, dijelaskan bahwa penghasilan dari jasa diluar penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dikenai PPh Pasal 21 Final. Berdasarkan PMK No. 168 Tahun 2023, dijelaskan bahwa Tarif Efektif Rata-Rata (TER) tidak ditujukan untuk pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Oleh karena itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) tidak dikenakan TER, kecuali jika mereka menerima penghasilan dalam kapasitas sebagai bukan pegawai atau pegawai tidak tetap, seperti dalam hal menjadi narasumber.

Dalam penelitian ini, dari 92 sampel ditemukan bahwa masih terdapat 6 pegawai di PNJ yang tidak memiliki NPWP. Hal ini menyebabkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya lebih tinggi sebesar 20% dari ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final

No	Inisial	Jabatan	NPWP	Honor	Dasar Pengenaan Pajak	Tarif	Denda
6	AJW	PART TIMER DOSEN	x	Rp 52.178.575	Rp 26.089.288	2,5%	Rp 260.893
85	WP,	PART TIMER DOSEN	x	Rp 37.286.000	Rp 18.643.000	2,5%	Rp 186.430
20	DR,	PART TIMER DOSEN	x	Rp 32.862.200	Rp 16.431.100	2,5%	Rp 164.311
19	DPE	PART TIMER DOSEN	x	Rp 27.975.100	Rp 13.987.550	2,5%	Rp 139.876
2	AAS	PART TIMER DOSEN	x	Rp 9.247.550	Rp 4.623.775	2,5%	Rp 46.238
3	AK,	PART TIMER DOSEN	x	Rp 5.088.000	Rp 2.544.000	2,5%	Rp 25.440
32	KM,	PART TIMER DOSEN	x	Rp 2.899.200	Rp 1.449.600	2,5%	Rp 14.496

No	Inisial	Denda	PPh 21 Yang Harus	Bukti Potong	Selisih	Keterangan
6	AJW	Rp 260.893	Rp 2.608.929	Rp 1.304.700	-Rp 260.657	Kurang Potong
85	WP,	Rp 186.430	Rp 1.864.300	Rp 932.470	-Rp 186.110	Kurang Potong
20	DR,	Rp 164.311	Rp 1.643.110	Rp 821.920	-Rp 163.946	Kurang Potong
19	DPE	Rp 139.876	Rp 1.398.755	Rp 699.600	-Rp 139.653	Kurang Potong
2	AAS	Rp 46.238	Rp 462.378	Rp 231.360	-Rp 46.067	Kurang Potong
3	AK,	Rp 25.440	Rp 254.400	Rp 127.290	-Rp 25.350	Kurang Potong
32	KM,	Rp 14.496	Rp 144.960	Rp 72.560	-Rp 14.416	Kurang Potong
					-Rp 836.199	

Sumber: Data Diolah

Dalam Tabel 4.1 mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Final yang dilakukan oleh PNJ, terlihat bahwa masih terdapat beberapa pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kondisi ini berdampak pada besarnya pajak yang seharusnya dipotong, karena sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki NPWP.

PNJ tidak secara langsung memberlakukan sanksi denda kepada pegawai tetap yang belum memiliki NPWP. Namun, menurut hasil wawancara, kekurangan potongan PPh Pasal 21 akibat ketiadaan NPWP biasanya disampaikan kembali kepada pegawai yang bersangkutan, dan akan diperhitungkan pada pembayaran honorarium berikutnya. Dengan kata lain, kekurangan potong tersebut akan ditutupi melalui pengurangan pada pembayaran selanjutnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa PNJ telah mengambil langkah korektif secara internal untuk mengatasi potensi kekurangan setor, meskipun belum seluruh pegawai memiliki NPWP. Langkah ini penting untuk menjaga kepatuhan perpajakan dan mengurangi risiko fiskal yang dapat merugikan pendapatan negara.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. Penyetoran PPh Pasal 21 pada Politeknik Negeri Jakarta

Setelah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, narasumber, dan pihak lainnya, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara. Proses penyetoran dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang telah terintegrasi dengan sistem e-Billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Penyetoran dilakukan oleh bendahara pengeluaran PNJ bersamaan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sehingga tanggal setor pajak secara otomatis mengikuti tanggal SP2D. Misalnya, untuk pembayaran gaji tanggal 1 bulan berjalan, proses perhitungan dan administrasi biasanya dilakukan sejak tanggal 26 bulan sebelumnya, namun setoran pajak tetap dibukukan dan dilaporkan sesuai tanggal SP2D-nya. Mekanisme ini membuat proses penyetoran PPh Pasal 21 lebih tertib, terdokumentasi secara elektronik, serta minim risiko keterlambatan.

Meskipun terdapat perbedaan jenis setoran antara PPh Pasal 21 Final dan Tidak Final, seluruh setoran dilakukan dalam satu sistem terpadu melalui SAKTI dan dicatat berdasarkan kode akun pajak yang berlaku. Bukti penyetoran yang diterbitkan melalui sistem ini telah divalidasi oleh DJP dan menjadi dasar sah dalam proses pelaporan pajak. Dengan sistem ini, PNJ secara konsisten telah melaksanakan kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.



Berikut adalah rekap penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Politeknik Negeri Jakarta selama beberapa masa pajak:

Tabel 4.3 Penyetoran PPh Pasal 21

Masa Pajak	Tanggal Setor	Jumlah Setor	Keterangan
Jan-24	01/01/2024	Rp 9.024.368	Tepat waktu
Feb-24	07/02/2024	Rp 171.801.587	Tepat waktu
Mar-24	06/03/2024	Rp 170.766.661	Tepat waktu
Apr-24	05/04/2024	Rp 658.960.947	Tepat waktu
May-24	08/05/2024	Rp 255.231.119	Tepat waktu
Jun-24	04/06/2024	Rp 592.544.129	Tepat waktu
Jul-24	02/07/2024	Rp 415.122.280	Tepat waktu
Aug-24	06/08/2024	Rp 318.575.306	Tepat waktu
Sep-24	03/09/2024	Rp 259.302.453	Tepat waktu
Oct-24	10/10/2024	Rp 332.837.545	Tepat waktu
Nov-24	01/11/2024	Rp 409.591.316	Tepat waktu
Dec-24	06/12/2024	Rp 879.036.473	Tepat waktu

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Politeknik Negeri Jakarta secara konsisten melaksanakan penyetoran PPh Pasal 21 tepat waktu, tanpa keterlambatan yang melampaui batas jatuh tempo. Hal ini menunjukkan kepatuhan PNJ terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku serta menunjukkan efektivitas koordinasi antara bendahara pengeluaran dan unit terkait dalam hal perencanaan, perhitungan, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

3. Pelaporan PPh Pasal 21 pada Politeknik Negeri Jakarta

Setelah melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) wajib melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Masa Elektronik. Pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot 21/26 yang terintegrasi dengan sistem e-Filing Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Batas waktu pelaporan adalah paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan dilakukan oleh bendahara atau staf keuangan yang bertanggung jawab dalam bidang perpajakan. Proses dimulai dengan menginput data bukti potong ke dalam sistem e-Bupot, termasuk bukti potong untuk pegawai tetap

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



(formulir 1721-A1), pegawai tidak tetap, narasumber, dan pihak lain yang menerima penghasilan. Setelah seluruh data diverifikasi, dilakukan proses rekapitulasi dan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21, kemudian dilaporkan secara daring melalui *e-Filing* untuk tahun 2024, sedangkan untuk tahun 2025 sudah menggunakan *CoreTax*. Meskipun terdapat perbedaan jenis setoran antara PPh Pasal 21 Final dan Tidak Final, seluruhnya dilaporkan dalam satu SPT Masa yang sama dengan kode jenis pajak yang sesuai.

Tabel 4.4 Pelaporan PPh Pasal 21

Masa Pajak	Tanggal Laporan	Tanggal Pembetulan	Lapor				Keterangan
			Penghasilan	PPH 21	Kurang (Lebih) Setor	Pegawai	
Jan-24	15/02/2024	x	Rp 2.345.859.977	Rp 9.024.368	Rp 9.024.368	490	Tepat Waktu
Feb-24	18/03/2024	x	Rp 4.946.065.396	Rp 171.801.587	Rp 171.801.587	490	Tepat Waktu
Mar-24	19/04/2024	x	Rp 5.705.298.522	Rp 170.766.661	Rp 170.766.661	495	Tepat Waktu
Apr-24	20/05/2024	x	Rp 9.995.409.032	Rp 658.960.947	Rp 658.960.947	487	Tepat Waktu
May-24	13/06/2024	x	Rp 4.933.250.766	Rp 255.231.119	Rp 255.231.119	486	Tepat Waktu
Jun-24	17/07/2024	x	Rp 10.867.898.238	Rp 592.544.129	Rp 592.544.129	491	Tepat Waktu
Jul-24	24/08/2024	x	Rp 8.323.634.376	Rp 415.122.280	Rp 415.122.280	490	Terlambat
Aug-24	20/09/2024	x	Rp 7.161.291.900	Rp 318.575.306	Rp 318.575.306	487	Tepat Waktu
Sep-24	24/10/2024	x	Rp 6.534.566.340	Rp 259.302.453	Rp 259.302.453	487	Terlambat
Oct-24	18/11/2024	x	Rp 7.327.064.942	Rp 332.837.545	Rp 332.837.545	490	Tepat Waktu
Nov-24	20/12/2024	x	Rp 8.366.304.901	Rp 409.591.316	Rp 409.591.316	495	Tepat Waktu
Dec-24	20/01/2025	x	Rp 15.466.767.879	Rp 879.036.473	Rp 879.036.473	490	Tepat Waktu

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh, Politeknik Negeri Jakarta secara umum melaksanakan pelaporan PPh Pasal 21 dengan tepat waktu dan sesuai prosedur. Namun demikian, terdapat keterlambatan pelaporan pada masa pajak Juli dan September 2024. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesulitan mengakses sistem *e-Filing* DJP pada hari-hari menjelang batas akhir pelaporan, sehingga proses pengunggahan SPT Masa mengalami penundaan. Setelah kendala teknis tersebut teratasi, pelaporan tetap dilanjutkan dan diselesaikan oleh pihak PNJ, meskipun telah melewati tenggat waktu yang ditentukan.

Secara keseluruhan, pelaporan PPh Pasal 21 oleh Politeknik Negeri Jakarta menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Meskipun terdapat kendala teknis dalam pelaksanaannya, hal tersebut bersifat insidental dan tidak disebabkan oleh kelalaian. Hingga saat penelitian dilakukan, PNJ belum menerima surat teguran atau dikenakan sanksi administrasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga belum dilakukan pembetulan terhadap SPT yang dilaporkan. Meski demikian, PNJ

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

telah melakukan evaluasi internal sebagai langkah antisipatif guna mencegah keterlambatan serupa di masa mendatang

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), dapat disimpulkan bahwa secara umum PNJ telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dalam hal perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perhitungan pajak dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan, baik untuk penghasilan yang bersifat tidak final maupun final. Penyetoran pajak telah dilaksanakan tepat waktu melalui sistem e-Billing, dan pelaporan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot 21/26 sesuai regulasi.

Namun demikian, terdapat beberapa temuan penting, seperti masih adanya pegawai tetap yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dapat menyebabkan kekurangan pembayaran pajak dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Selain itu, pelaporan masa pajak Juli dan September 2024 mengalami keterlambatan akibat kendala teknis dalam akses sistem e-Filing. Meski begitu, PNJ telah menindaklanjuti keterlambatan tersebut dan melakukan pelaporan segera setelah kendala teratasi. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala administratif, PNJ tetap menunjukkan komitmen untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara bertanggung jawab.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



4.4. Analisis Kendala Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata Dalam Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Meskipun Pemerintah telah mengatur penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) melalui PMK No. 168/PMK.03/2023 guna menyederhanakan proses pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, penerapannya di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak keuangan PNJ, diketahui bahwa institusi ini belum mengimplementasikan skema TER, terutama untuk pembayaran honorarium kepada narasumber atau dosen *part timer*, meskipun secara kriteria mereka termasuk dalam kategori yang dapat menggunakan TER.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kekhawatiran atas potensi kurang setor (*underpayment*) akibat perbedaan nilai pemotongan antara metode TER dan metode tradisional (yaitu 50% dari penghasilan bruto dikalikan tarif progresif). PNJ menilai bahwa tarif TER yang lebih rendah dapat mengakibatkan besaran PPh Pasal 21 yang dipotong menjadi lebih kecil, sehingga berisiko menimbulkan kekurangan bayar pajak, khususnya apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP atau tidak dapat dihubungi untuk pelunasan kekurangan tersebut. Dalam hal ini, tanggung jawab kekurangan setor akan dibebankan kepada institusi sebagai pemotong pajak.

Selain itu, pihak internal keuangan PNJ belum memiliki panduan teknis atau perangkat sistem yang terintegrasi untuk menerapkan TER secara sistematis dan terdokumentasi. Hal ini diperparah dengan belum adanya basis data atau rekam jejak administratif yang baik terkait identitas dan status pajak para penerima honor tidak tetap, seperti dosen *part timer* atau narasumber.

Dari aspek kebijakan internal, PNJ juga cenderung mengambil pendekatan konservatif dan berhati-hati. Institusi lebih memilih menggunakan metode perhitungan yang dianggap lebih aman secara fiskal dan administratif, yaitu dengan tetap mengacu pada PER-16/PJ/2016 yang menggunakan norma 50% dari penghasilan bruto dan tarif progresif. Meskipun metode ini lebih kompleks, namun dinilai lebih dapat menjamin kepatuhan pajak dan menghindari sanksi administratif di kemudian hari.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dengan mempertimbangkan risiko, keterbatasan administratif, serta kehati-hatian institusional, PNJ menunda penggunaan skema TER dalam pelaksanaan PPh Pasal 21. Kendala-kendala ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman teknis, membenahan sistem informasi perpajakan internal, serta kolaborasi yang lebih intensif dengan konsultan pajak atau pihak otoritas untuk mendorong penggunaan TER yang tepat, efisien, dan patuh aturan.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi strategis agar penerapan TER di masa mendatang dapat dilakukan secara optimal:

1. Menyusun Sistem Informasi Pendukung.

PNJ disarankan mengembangkan sistem perhitungan pajak terintegrasi yang mendukung skema TER.

2. Konsultasi Berkala dengan Otoritas Pajak, Konsultan Pajak atau Tax Center Jurusan Akuntansi PNJ.

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) perlu menjalin komunikasi yang aktif dan berkala dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), konsultan pajak profesional, maupun Tax Center di lingkungan Jurusan Akuntansi PNJ. Konsultasi ini bertujuan untuk memastikan prosedur perpajakan yang diterapkan oleh institusi senantiasa sejalan dengan ketentuan perpajakan terbaru, serta untuk meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang berujung pada sanksi perpajakan.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata di Politeknik Negeri Jakarta dapat lebih optimal, efisien, dan tetap menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.